



**PUTUSAN**

Nomor 1468/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di #0101#, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana termuat dalam putusan sela tertanggal 23 April 2024, nomor 1468/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Memberi izin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo)



**3. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara ;**

Bahwa setelah putusan sela diucapkan oleh Ketua Majelis, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam pokok perkara gugatan Penggugat ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ..., tertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 19 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu:

*Hal. 2 dari 10 Putusan No.*

5040/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di alamat xxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak ;;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2022 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak September 2022 hingga saat ini, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; Tergugat bersikap cuek dan tidak peduli kepada Penggugat, terlebih saat Penggugat mengandung anak kedua; Orang tua tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga penggugat dan tergugat; Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga serta biaya kebutuhan anak;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2023, Tergugat pergi dari kediaman bersama ;
- bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas ;
- bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

1. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN



TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di alamat xxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak ;;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2022 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak September 2022 hingga saat ini, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; Tergugat bersikap cuek dan tidak peduli kepada Penggugat, terlebih saat Penggugat mengandung anak kedua; Orang tua tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga penggugat dan tergugat; Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga serta biaya kebutuhan anak;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2023, Tergugat pergi dari kediaman bersama ;
- bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas ;
- bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

5040/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Hal. 4 dari 10 Putusan No.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR juncto Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

*Hal. 5 dari 10 Putusan No.*

5040/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 mulai tidak rukun yang puncaknya Tergugat sejak Juli 2022 pergi meninggalkan Penggugat bahkan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat selain yang tela dipertimbangkan dalam putusan sela juga mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.3), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPperdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

*Hal. 6 dari 10 Putusan No.*

5040/Pdt.G/2019/PA.Tgrs





Menimbang, bahwa Penggugat juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tanggal 16 Juni 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak Juli 2022 sudah tidak harmonis, yang puncaknya Tergugat sejak Februari 2023 pergi meninggalkan Penggugat bahkan sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sedangkan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2023 dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas, yang hingga sekarang setidak-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang ..... (.....) tahun lamanya, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1

*Hal. 7 dari 10 Putusan No.*

5040/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “  
Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 193, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

واذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : “ Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan kepada Hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh difasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Putusan No.

5040/Pdt.G/2019/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 23 April 2024, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan memberikan izin kepada Penggugat untuk beracara pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan cuma-cuma (prodeo), karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga biaya perkara ditetapkan sejumlah nol rupiah ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun Anggaran 2024;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah oleh kami Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H., dan Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

5040/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Hal. 9 dari 10 Putusan No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dra. Sulkha Harwiyanti,  
S.H.

Hakim Anggota,

Dr. Umami Azma, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	....,00
•	ATK Perkara	: Rp	0,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Putusan No.

5040/Pdt.G/2019/PA.Tgrs